

**KEPUTUSAN BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
PROVINSI KEPULAUAN RIAU**

NOMOR : 039 / HM-00-01 / P-PK / 04 / 2022

TENTANG

**TIM PENGELOLAAN WEBSITE DI BADAN PENGAWAS PEMILIHAN
UMUM PROVINSI KEPULAUAN RIAU TAHUN 2022**

**KETUA BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
PROVINSI KEPULAUAN RIAU,**

- Menimbang : a. bahwa keterbukaan dan pelayanan informasi yang efektif dan efisien merupakan bagian dari komitmen Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi Kepulauan Riau dalam melaksanakan reformasi birokrasi di lingkungan Badan Pengawas Pemilihan Umum;
- b. bahwa keterbukaan dan pelayanan informasi di Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi Kepulauan Riau dilaksanakan diantaranya melalui Website;
- c. bahwa untuk mendukung pengelolaan Website dapat terlaksana dengan baik, perlu dibentuk Tim Pengelolaan Website;
- d. bahwa nama yang ditunjuk didalam Surat Keputusan ini dianggap mampu untuk melaksanakan tugas dimaksud.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);
2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
3. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109);

- Pengawas Pemilihan Umum Luar Negeri, Dan Pengawas Tempat Pemungutan Suara;
9. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 1 Tahun 2021 Tentang Organisasi Dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Badan Pengawas Pemilihan Umum, Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi, Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, Dan Sekretariat Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan;
 10. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2022 Tentang Perubahan Atas Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2019 Tentang Pengelolaan dan Pelayanan Informasi Publik Badan Pengawas Pemilihan Umum, Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi, dan Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota;

MEMUTUSKAN

- PERTAMA** : Surat Keputusan Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi Kepulauan Riau tentang pembentukan Tim Pengelola Website di Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi Kepulauan Riau;
- KEDUA** : Menetapkan nama-nama yang tersebut dalam surat Keputusan ini sebagai Kelompok Kerja (Pokja) Pengelolaan Website di Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi Kepulauan Riau. Susunan Kelompok Kerja (Pokja) Pengelolaan Website di Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi Kepulauan Riau, sebagaimana tercantum dalam lampirannya yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Keputusan ini;
- KETIGA** : Kelompok Kerja (Pokja) Pengelolaan Website di Badan pengawas Pemilihan Umum Provinsi Kepulauan Riau, dalam melaksanakan tugasnya diberikan Honorarium dengan perincian sebagai berikut:
- | | |
|---------------------|---------------|
| 1. Penanggung Jawab | Rp. 500.000,- |
| 2. Redaktur | Rp. 450.000,- |
| 3. Editor | Rp. 400.000,- |
| 4. Web Admin | Rp. 350.000,- |
| 5. Pembuat Artikel | Rp. 100.000,- |

4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5656) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 193, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6547);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2010 tentang pelaksanaan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 99, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5149);
6. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 68 Tahun 2018 Tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Wewenang, Organisasi, dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Badan Pengawas Pemilihan Umum, Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 141);
7. Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2021 Tentang Standar Layanan Informasi Publik;
8. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2020 Tentang Perubahan Atas Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 1 Tahun 2020 Tentang Tata Kerja Dan Pola Hubungan Badan Pengawas Pemilihan Umum, Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi, Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan, Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kelurahan/Desa, Panitia

- KEEMPAT** : Segala biaya yang diperlukan dalam rangka pelaksanaan keputusan ini dibebankan kepada APBN Tahun Anggaran 2022, dengan Nomor : SP DIPA-115.01.2.686239/2022 Tanggal 17 November 2021.
- KELIMA** : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila terdapat kekeliruan di kemudian hari akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Tanjungpinang
Pada tanggal 12 April 2022

**BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
PROVINSI KEPULAUAN RIAU**

KETUA,



SAID ABDULLAH DAHLAWI, S.T

Lampiran Keputusan Ketua Badan Pengawas
Pemilihan Umum Provinsi Kepulauan Riau
Nomor : 039 / HM.00.01 / MMR / 09 / 2022
Tanggal : 12 April 2022

**SUSUNAN TIM PENGELOLAAN WEBSITE
DI BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
PROVINSI KEPULAUAN RIAU
TAHUN 2022**

NO	NAMA	JABATAN	KEDUDUKAN DALAM TIM
1	2	3	4
1.	Indrawan Susilo Prabowoadi, SH., MH	Koordinator Divisi Hukum, Hubungan Masyarakat, dan Data Informasi	Penanggung Jawab
2.	Yessi Yunius, S.E., M.Si	Kepala Sekretariat Bawaslu Provinsi Kepulauan Riau	Redaktur
3.	Nikolas Panama, SH., MP	Wartawan Antara	Editor
4.	Inike Desy KDKS, S.Kom	Staf Humas dan Datin	Web Admin
5.	Muhammad Iskandar	Staf Humas	Tim Pembuat Artikel